

BAB IV

PENUTUPAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari penulis maka dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2010-2015 di Kabupaten Serdang Bedagai adalah melalui alat kelengkapan DPRD yang tersedia. Kegiatan dimaksud dapat dilihat pada program kerja dan penjabaran rencana kerja DPRD Kabupaten Serdang Bedagai. Pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut dirangkai dalam bentuk dengar pendapat, kunjungan kerja, pembentukan panitia khusus, pengawasan tentang pengelolaan barang dan jasa, pengawasan tentang proses pengadaan barang dan jasa serta pengawasan tentang kinerja pemerintah. Pengawasan dapat dilaksanakan pada dasarnya pada empat hal, yaitu tingkat implementasi kebijakan, program pembangunan dan pemerintahan, proyek atau kegiatan khusus kasus-kasus penting dan strategis.
2. Hambatan-hambatan dalam melaksanakan pengawasan DPRD ada yang berasal dari internal dewan dan dari luar dewan. Hambatan dari dalam yaitu masalah pendidikan, dimana pendidikan yang dimiliki DPRD dapat menghambat pengawasan karena kurangnya kemampuan yang dimiliki, serta pendidikan yang tidak ada relevansinya dengan tugas dewan. Kurangnya pengalaman yang dimiliki DPRD Kabupaten Serdang Bedagai sehingga sangat mempengaruhi pengawasan. Masalah kondisi sosial ekonomi anggota dewan yang rendah akan mengakibatkan pengawasan yang bersifat apolitis dan pragmatis. Program kerja yang tidak jelas dan tidak terarah dalam membuat program kerja bidang pengawasan. Demikian

halnya dengan sekretariat yang masih baru serta belum punya pengalaman dalam menjalankan tugas sebagai sekretariat dewan, maka menjadi hambatan dalam memaksimalkan pengawasan. Hambatan yang berasal dari luar dewan dalam rangka pengawasan adalah dengan kualitas Sumber Daya Manusia anggota DPRD, sangat mempengaruhi pengawasan. Karena sumber daya manusia yang rendah akan menghambat pengawasan, namun persoalan ini adalah masalah rekrutmen yang dilakukan partai politik. Partisipasi masyarakat dan media yang kurang terhadap pelaksanaan kinerja pemerintah daerah, juga menghambat pengawasan. Sebab jika partisipasi masyarakat dan media massa maksimal, maka pengawasan DPRD akan maksimal, sebab tidak semua kegiatan pemerintah daerah dapat diawasi DPRD.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pengawasan DPRD Kabupaten Serdang Bedagai semestinya menjalin hubungan baik dengan semua komponen masyarakat di berbagai level dan bidang Hal ini penting dilakukan mengingat intensitas DPRD dalam menjalin komunikasi dengan pihak masyarakat relatif terbatas. Selama ini terkesan bahwa DPRD kurang dekat dengan warga masyarakat yang diwakilinya. DPRD cenderung sibuk dengan kepentingan dan urusannya sendiri, sehingga kepentingan masyarakat yang diwakilinya cenderung terabaikan.
2. Saran penulis tentang kendala yang dihadapi DPRD Kabupaten Serdang Bedagai :
 - a. Pendidikan formal sebagai anggota DPRD seharusnya diberikan batasan yakni minimal berpendidikan Diploma 3 (tiga), sebab bagaimana mungkin sebagai anggota DPRD yang hanya berpendidikan setara Sekolah Menengah Atas

serta tidak memiliki pengalaman yang cukup dapat mengawasi pemerintah daerah yang sangat kompleks.

- b. Kondisi sosial ekonomi yang kuat serta orang-orang profesional sangat diperlukan sebagai anggota DPRD, karena kondisi seperti inilah yang dapat memberikan pengawasan yang baik terhadap pemerintah daerah, maka mereka yang memiliki kondisi sosial yang kuat dan memiliki profesi, ada baiknya jika tampil dalam politik. Sehingga tidak dengan mudah dipermainkan oleh eksekutif yang berpengalaman serta memiliki pendidikan formal yang tinggi.
- c. Rekrutmen yang dilakukan partai politik dalam mendudukkan perwakilannya di legislatif, seharusnya faktor pendidikan dan moral harus diutamakan. Sehingga nama baik lembaga dapat dipertahankan sebagai lembaga perwakilan rakyat yang mengawasi pemerintah daerah.

